

PENGGAJUAN NPSN BARU

(Dik. dengan huruf kapital)

I. Yang mengajukan

a. Nama Peserta Sekolah

INDAH LISTIYANI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

POS PAUD MELATI II BAE

b. Alamat

JALAN BAE-BESITO

c. Urutan Sekolah

RT.02 RW.04

d. Provinsi

JAWA TENGAH

e. Kabupaten/Kota

KUDUS

f. Kecamatan

BAE

g. Desa

BAE

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Keputusan Sekolah

4211/776/0304/2016

b. Tanggal

15 11 2016

c. No. SK/Keputusan Daerah

d. Tanggal

Ditandatangani



Isi formulir

1. Formulir pengajuan ini harus diisi dengan benar.
2. Formulir pengajuan ini harus diisi dengan benar dan lengkap.
3. Formulir pengajuan ini harus diisi dengan benar dan lengkap.
4. Formulir pengajuan ini harus diisi dengan benar dan lengkap.
5. Formulir pengajuan ini harus diisi dengan benar dan lengkap.
6. Formulir pengajuan ini harus diisi dengan benar dan lengkap.
7. Formulir pengajuan ini harus diisi dengan benar dan lengkap.
8. Formulir pengajuan ini harus diisi dengan benar dan lengkap.
9. Formulir pengajuan ini harus diisi dengan benar dan lengkap.
10. Formulir pengajuan ini harus diisi dengan benar dan lengkap.

Hp: 085 786 416175

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 4211/776/0304/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD
KEPADA POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD) MELATI II BAE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan surat penyelenggara Pos Pendidikan Anak Usia Dini Melati II Bae Nomor : 06/PP.M2.Bae.VIII/2016, tanggal 17 Agustus 2016 dan Berita Acara Tim Verifikasi dan Visitasi terhadap lembaga PAUD Pos Pendidikan Anak Usia Dini Melati II Bae, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menetapkan satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD), yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin pendirian dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

-2-

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);
- Memperhatikan :
1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016;
 2. Berita Acara hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/192/03.04/2016, tanggal 4 Januari 2016 s.d selesai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : Pos PAUD "MELATI II BAE"
Jalur Pendidikan : PAUD Nonformal
Tanggal berdiri : 26 Desember 2010
Status : Izin Pendirian
Alamat : Jl. Bae-Besito
Desa : Bae Rt.02 Rw.04
Kecamatan : Bae
Kabupaten : Kudus
Telp. : 085 786 416 175

Pengelola /Penanggung Jawab Pendidikan : INDAH LISTIYANI, S.Pd./
Penyelenggara : TP PKK Desa Bae

KEDUA

Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktu KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Pendidik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku pengendali mutu dan

-3-

- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan;
- c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- d. menerima anak didik usia 2 sampai dengan 4 tahun
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- g. memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- h. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut, apabila :

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan pembelajarannya, berdasarkan evaluasi
- c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dicantumkan ke Dua Keputusan ini
- d. Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktu KEDUA tersebut diatas.

KEEMPAT

Pencabutan Izin sebelum dilakukan sebagaimana diktu KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 15 Nopember 2016



Tembusan :

1. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Bae;
2. Pos PAUD Melati II Bae Kecamatan Bae;
3. Arsip.